



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2013/PN. Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GALIH DWI SUPRAYOGI Als. TEMON Bin MISTO HARIANTO** ; -----
Sragen ; -----
Tempat lahir : 22 tahun / 1 Juni 1991 ; -----
Umur / tanggal lahir : Laki-laki ; -----
Jenis kelamin : Indonesia ; -----
Kebangsaan : Dusun Jayau Rt.9 Rw.5 Desa Ambungan Kecamatan
Tempat tinggal : Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

TERDAKWA dalam perkara ini tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (ditahan dalam perkara lain) :-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 158/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 29 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 158/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 29 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara pidana atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa GALIH SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Keadaan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha FIZR, warna Orange hitam DA 3852 JQ dengan Noka : MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FIZR warna Orange hitam DA 3852 JQ dengan Noka : MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 An. Jeansen Djapari ;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa GALIH SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO ; -----

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar mahkamahagung.go.id-----

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dan seadil adiknya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-86/Pelai/ Epp.2/08/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa GALIH DWI SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat diparkiran bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **terdakwa telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud ingin menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) berangkat dari taman Kijang Mas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha FIZR warna hitam DA 3825 JQ berniat untuk mencuri helm, namun sewaktu melintas dijalan A. Yani tepatnya didepan Bank Mandiri Pelaihari Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) mengajak terdakwa berhenti dan singgah karena Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) melihat banyak helm diparkiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Mandiri

Pelaihari

;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) akan mengambil helm diparkiran Bank Mandiri Pelaihari kemudian mereka melihat sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW yang kunci kontaknya masih menggantung disepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah melihat kunci kontak yang masih menggantung disepeda motor Honda Vario, kemudian Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) mengajak terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut ;

- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut adalah Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) mengawasi keadaan sekitar dan memindahkan helm yang ada disepeda motor Honda Vario warna merah dengan cara menuntun hingga menjauhi lokasi parkir bank Mandiri, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya dan terdakwa langsung meninggalkan parkir bank Mandiri, kemudian diikuti Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FIZR milik terdakwa ;

- Bahwa Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) mempunyai tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan memindahkan helm yang ada di sepeda motor Honda Vario, sedangkan terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. SUYATNO Als. ENO di Desa Ambungan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditawarkan kepada Sdr. SUYITNO Als. ENO ;

- Bahwa Sdr. SUYITNO Als. ENO membeli sepeda motor Honda Vario warna merah dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dengan pembayaran dicicil selama 3 (tiga) kali ;

- Bahwa uang pembayaran pembelian motor cicilan pertama sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah langsung dibelanjakan terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO), selanjutnya uang pembayaran pembelian sepeda motor kedua dan ketiga sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah terdakwa bagi dua bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) ;

- Bahwa perbuatan mereka mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tidak ijin kepada pemiliknya sehingga mengalami kerugian sekitar 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dan perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE SETIAWAN (DPO) sempat terekam kamera CCTV bank Mandiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. DIDI KISWOYO Bin SURANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara

maupun

pekerjaan

dengan

Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan pada tanggal hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW milik saksi ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja didalam Bank Mandiri, saksi mengetahui kejadian tersebut pada jam 17.00 Wita saksi mencari kunci kontak disaku celana, ternyata tidak ada kemudian saksi mendatangi sepeda motor yang sebelumnya berada diparkiran Bank Mandiri namun sepeda motor tersebut juga sudah tidak ada ;

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun saksi lupa mencabut kunci kontaknya tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi DIDI KISWOYO Bin SURANI terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II. **KHAIRUL FAHMI Bin SYIRAJUDIN** ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun _____ pekerjaan _____ dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan, sehubungan pada tanggal hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW milik DIDI KISWOYO ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja didalam Bank Mandiri, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh DIDI KISWOYO yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun menurut keterangan DIDI KISWOYO lupa mencabut kunci kontaknya tersebut ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi KHAIRUL FAHMI Bin SYIRAJUDIN terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Saksi III. SUYATNO Als. ENO Bin SAMIAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun _____ pekerjaan _____ dengan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dilakukan pemeriksaan, sehubungan pada tanggal hari

Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita, bertempat dirumah saksi di Desa Ambungan Rt.4 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah membeli Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW ;-----

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan Sdr. ANDRE datang kerumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun karena saksi tidak ada uang maka sepeda motor dititipkan kepadanya dan tidak langsung dibeli oleh saksi ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dirumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian saksi membelinya seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara dicicil, yaitu pertama Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal dari hasil kejahatan, karena terdakwa ada mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambil dari daerah Pulau Sari ;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya ;

- Bahwa atas keterangan saksi SUYATNO Als. ENO Bin SAMIAN terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE setelah mengkonsumsi minuman keras berniat melakukan mengambil helm ditempat tersebut untuk dijual, pada saat mau mengambil helm ternyata ada Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut, hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE datang ketempat kejadian menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR DA 3825 JK milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. ANDRE mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut adalah Sdr. ANDRE mengawasi keadaan sekitar dan memindahkan helm yang ada disepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa menuntun hingga menjauhi lokasi parkir bank Mandiri, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya dan terdakwa langsung meninggalkan parkir bank Mandiri, kemudian diikuti Sdr. ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR milik terdakwa ; -----



putusan. Bahwa setelah menjadi terdakwa, terdakwa

mengendarai Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW dan

Sdr. ANDRE mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR DA 3825 JK milik

terdakwa ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita, bertempat dirumah SUYATNO Als. ENO di Desa Ambungan Rt.4 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. ANDRE ; --
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat atau kunci palsu karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat disepeda motor tersebut ;

- Bahwa Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit Yamaha F1ZR, warna Orange hitam DA 3852 JQ dengan Noka : MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara STNK sepeda motor Yamaha FIZR warna Orange hitam DA

3852 JQ dengan Noka : MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 An.

Jeansen Djapari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. SP. Sita/89/VII/2013/Reskrim, tanggal 23 Juli 2013 yang ditanda-tangani oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik, Ajun Komisaris Polisi ARIEF PRASETYA,S.IK, Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Aiptu JHONY SUGIYANTO selaku Penyidik dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 129/Pen.Pid/2013/PN.Plh tertanggal 2 Juli 2013, yang ditanda-tangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE setelah mengkonsumsi minuman keras berniat melakukan mengambil helm ditempat tersebut untuk dijual, pada saat mau mengambil helm ternyata ada Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut, hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE datang ketempat kejadian

menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR DA 3825 JK milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. ANDRE mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut, yaitu Sdr. ANDRE mengawasi keadaan sekitar dan memindahkan helm yang ada disepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa menuntun hingga menjauhi lokasi parkir bank Mandiri, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya dan terdakwa langsung meninggalkan parkir bank Mandiri, kemudian diikuti Sdr. ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR milik terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita, bertempat dirumah SUYATNO Als. ENO di Desa Ambungan Rt.4 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DIDI KISWOYO menderita kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 dari putusan yang diadukan sebagai mana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan

Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu
barang;-----
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan Hukum ;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu ;-----

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan , dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan unsur persidangan perkara ini Penuntut Umum telah

mengajukan GALIH DWI SUPRAYOGI Als. TEMON Bin MISTO HARIANTO selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan serdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai swasta (tukang parkir), memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada hari hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE telah mengambil Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW;-----

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW dari lokasi parkir Bank Mandiri kedalam penguasaan terdakwa maka unsur "mengambil" telah terpenuhi secara sah menurut



Menimbang, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW, termasuk dalam pengertian "barang" karena bentuknya dapat dilihat secara jelas dan mempunyai nilai ekonomis dimana menurut korban ia menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas kehilangan barang tersebut ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG

LAIN ;-----

Menimbang, bahwa barang yang hilang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW, seluruhnya adalah milik saksi korban DIDI KISWOYO dan sama sekali bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN

HUKUM ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW; --

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa terdakwa telah



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW dengan maksud untuk **"memiliki"** barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan korban DIDI KISWOYO sebagai pemiliknya adalah merupakan perbuatan **"melawan hukum"** karena bertentangan dengan kehendak korban DIDI KISWOYO ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Benda Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 5. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;-----

Menimbang, bahwa unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ini mengandung maksud bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan tugas dan perannya masing-masing untuk mempermudah maupun memperlancar perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 16.00 Wita, bertempat diparkiran Bank Mandiri Pelaihari Jalan A. Yani Nomor 17 Rt. 02 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW milik saksi korban DIDI KISWOYO ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRE sebelumnya mengkonsumsi minuman keras berniat melakukan mengambil helm ditempat tersebut untuk dijual, pada saat mau mengambil helm ternyata ada Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW yang kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut, hingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa datang ketempat kejadian bersama Sdr. ANDRE, kemudian Sdr. ANDRE mengawasi keadaan sekitar dan memindahkan helm yang ada di sepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuntun hingga mencapai lokasi parkir bank Mandiri, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya dan terdakwa langsung meninggalkan parkir bank Mandiri, kemudian diikuti Sdr. ANDRE dengan menggunakan sepeda motor Yamaha FIZR milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira jam 21.00 Wita, bertempat di rumah SUYATNO Als. ENO di Desa Ambungan Rt.4 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa menjual Sepeda motor Honda Vario warna merah KT 2873 MW tersebut seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua terdakwa dan Sdr. ANDRE ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat;-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan warna Orange hitam DA 3852 JQ dengan Noka :

MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha FIZR warna Orange hitam DA 3852 JQ dengan Noka : MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 An. Jeansen Djapari ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara SUYATNO Als. ENO Bin SAMIAN maka cukup beralasan kalau barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperuntukan dalam perkara SUYATNO Als. ENO Bin SAMIAN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SUPRAYOGI Als TEMON Bin MISTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH34NS2165K091496M, Nosin : 4WH-758516 ; -----

- Als. ENO Bin SAMIAN ; -----

- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** oleh kami **BENEDICTUS
RINANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUNITA HENDARWATI, SH.** dan **SAMSIATI,
SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SULISTIYANTO** Panitera
Pengganti, dihadiri **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa :-----

SAMSIATI, SH.MH.

BENEDICTUS RINANTA, SH

SULISTIYANTO.



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)